BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG
PENGELOLAAN, PENGADAAN DAN PENYALURAN
CADANGAN PANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan, Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Daerah;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Tahun 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN, PENGADAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Cadangan Pangan adalah persediaan bahan Pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi Keadaan Darurat dan antisipasi terjadinya gejolak harga.
3. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
5. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan.
8. Cadangan Pangan Nasional adalah Cadangan Pangan di seluruh pelosok wilayah Indonesia untuk dikonsumsi manusia, bahan baku industri, dan untuk menghadapi Keadaan Darurat terdiri dari Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Masyarakat.
9. Lumbung Desa adalah lumbung Pangan yang dikelola oleh pemerintah desa.
10. Pangan Lokal adalah Pangan yang dikelola dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.
11. Cadangan Pangan Pemerintah yang selanjutnya disingkat CPP adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.
12. Cadangan Pangan Masyarakat adalah Cadangan Pangan yang dikelola masyarakat atau rumah tangga termasuk petani, koperasi, pedagang, dan industri rumah tangga.
13. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan Pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.

14. Rawan Pangan Kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya Pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat terus menerus sesuai Peta Kerawanan Pangan.
15. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan Rawan Pangan yang bersifat mendadak dan sementara yang disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana alam, maupun bencana social termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi Pangan masyarakat akibat perubahan musim, perubahan kondisi sosial ekonomi maupun sebab-sebab lainnya.
16. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya, dan bencana sosial lainnya antara lain kebakaran pemukiman, kebakaran hutan, dan kerusuhan sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan Pangan dan tidak mampu mengakses Pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari.
17. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga Pangan tertentu yang bersifat pokok di tingkat pasar yang mencapai lebih dari 25 persen dari harga normal.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Pengelolaan, pengadaan dan penyaluran Cadangan Pangan Daerah dimaksudkan untuk mendukung pengadaan Cadangan Pangan Daerah di Daerah dalam menghadapi keadaaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani/produsen Pangan strategi sesuai dengan potensi Daerah dari gejolak harga pada waktu panen dan paceklik.

Pasal 3

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa:

a. Pangan tertentu yang bersifat pokok, seperti beras;
b. Pangan Lokal yang bersifat pokok yang dihasilkan dan dikembangkan sesuai potensi sumber daya wilayah dan budaya desa setempat seperti jagung, sagu dan umbi-umbian; dan
c. Pangan tertentu yang bersifat bukan pokok, seperti kacang hijau, kacang tanah dan kedelai.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 5

Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Daerah bertujuan untuk:

a. meningkatkan ketersediaan dan distribusi Pangan kepada masyarakat;
b. meningkatkan konsumsi Pangan Lokal dalam rangka penciptaan permintaan produk Pangan Lokal;
c. meningkatkan jangkauan/aksesibilitas masyarakat terhadap Pangan;
d. menanggulangi terjadinya Keadaan Darurat dan kerawanan Pangan;
e. menjaga stabilitas harga Pangan di tingkat masyarakat;
f. memperpendek jalur distribusi Pangan pemerintah sampai ke tingkat masyarakat/rumah tangga; dan
g. meningkatkan akses Pangan kelompok masyarakat Rawan Pangan Transien khususnya pada Daerah terpencil/terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat Rawan Pangan Kronis karena kemiskinan.

BAB III
SASARAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

Bagian Kesatu
Sasaran

Pasal 6

Sasaran pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah:

a. masyarakat yang mengalami kerawanan Pangan akibat bencana alam atau Keadaan Darurat;
b. Daerah Rawan Pangan Transien khususnya pada Daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat Rawan Pangan Kronis karena kemiskinan;
c. bantuan bagi daerah lain yang mengalami bencana alam;
d. masyarakat yang terkena dampak gejolak harga;
e. balita rawan gizi dan balita stunting; atau
f. Keadaan Darurat tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Indikator Keberhasilan

Pasal 7

Keberhasilan dalam Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah terlihat dari capaian indikator melalui:

a. Indikator *output* yaitu tersalurnya dana untuk pengelolaan gudang Cadangan Pangan Daerah;
b. Indikator *outcome* yaitu tersedianya dan berkembanganya Cadangan Pangan secara berkelanjutan dan meningkatnya kemampuan pengelola dalam pengeloaan gudang Cadangan Pangan Daerah;
c. Indikator *benefit* yaitu terbangunnya pengelolaan kelembagaan gudang Cadangan Pangan Daerah yang mandiri dan berkelanjutan; dan
d. Indikator *impact* yaitu tercukupinya kebutuhan Pangan masyarakat sepanjang waktu.

BAB IV
PENGELOLAAN OPERASIONAL
CADANGAN PANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Organisasi Pelaksana/Pengelola

Pasal 8

(1) Dalam rangka menunjang kelancaran pengadaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dibentuk tim pelaksana Daerah dan petugas pemantau ketersediaan dan kerawanan Pangan Daerah.
(2) Tim pelaksana dan petugas pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran dan keakuratan data pengadaan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sampai titik lokasi kelompok/masyarakat sasaran.
(3) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dilakukan secara transparan dan akuntabel.
(4) Ketentuan mengenai pembentukan tim pelaksana dan petugas pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 9

Untuk mewujudkan pengelolaan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8, diselenggarakan kegiatan:

a. perencanaan;
b. pengadaan;
c. penyaluran/pendistribusian;
d. pengelolaan;
e. pelibatan peran serta masyarakat;

f. kerjasama; dan
g. pelaporan, pemantauan, evaluasi dan pembinaan.

Pasal 10

(1) Perencanaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan melalui kegiatan:
   a. inventarisasi Cadangan Pangan;
   b. penghitungan kebutuhan Pangan;
   c. perkiraan kekurangan Pangan dan/atau Keadaan Darurat; dan
   d. penganggaran.
(2) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dan ditetapkan dalam keputusan Bupati.

Pasal 11

Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan:
a. pada setiap desa atau berdasarkan satuan wilayah unit desa dalam satu kecamatan sesuai dengan kondisi wilayah; dan
b. memperhatikan potensi desa dengan didukung sumber daya alam sebagai pusat produksi Pangan dan ketersediaan Lumbung Desa yang dilengkapi dengan sarana serta prasarana yang memadai.

Pasal 12

(1) Penetapan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berdasarkan:
   a. data jumlah penduduk;
   b. kebutuhan konsumsi Pangan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
   c. ketersediaan Pangan;
   d. frekuensi dan/atau perkiraan terjadinya bencana; dan
   e. bentuk atau jenis bahan Pangan.
(2) Kebutuhan dan ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dalam bentuk bahan Pangan pokok atau beras.

Pasal 13

Untuk menjaga Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dalam jumlah dan mutu sesuai dengan standar yang berlaku, dilakukan perencanan penggantian dan penyegaran Cadangan Pangan.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pengadaan

Pasal 14

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b disesuaikan dengan rencana penggantian dan penyegaran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yang dilakukan:

a. secara periodik sesuai daya tahan simpan dan besaran jumlah yang disalurkan;
b. dengan mengutamakan pembelian bahan Pangan dari petani setempat atau desa sekitarnya;
c. nilai harga yang disepakati untuk setiap kilogram sesuai ketetapan harga pembelian pemerintah;
d. apabila terjadi perubahan atas nilai/harga penjualan beras yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam tahun bersangkutan, maka akan diadakan *addendum* perubahan harga beras untuk menambah kekurangan atas selisih harga tersebut; dan
e. Dinas bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertanggung jawabkan kualitas beras agar tetap layak dikonsumsi.

Bagian Keempat
Pemusnahan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 15

(1) Pemusnahan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan apabila Cadangan Pangan Pemerintah Daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak dapat dipindah tangankan atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemusnahan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
    a. dibakar;
    b. dihancurkan;
    c. ditimbun; dan
    d. cara lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(3) Pelaksana pemusnahan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari unsur:
    a. ketua dewan ketahanan pangan Daerah;
    b. Dinas;
    c. inspektorat Daerah;
    d. badan pengelolaan keuangan dan pendapatan Daerah;
    e. badan badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
    f. satuan polisi pamong praja;
    g. bagian hukum sekretariat Daerah; dan
    h. pengelola gudang Cadangan Pangan.

(4) Pelaksanaan pemusnahan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah meliputi pemeriksaan fisik kelayakan dari Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang akan dimusnahkan.
(5) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.
(6) Pemeriksaan fisik dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang telah memenuhi syarat dan layak untuk dimusnahkan diajukan permohonan pemusnahan kepada Bupati oleh Kepala Dinas untuk mendapat persetujuan.
(7) Pemusnahan dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
(8) Pelaksanaan pemusnahan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam berita acara pemusnahan dan dilaporkan kepada Bupati.
(9) Tim pelaksanaan pemusnahan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Mekanisme Penyaluran/Pendistribusian

Pasal 16

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilakukan:
a. minimal 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah Pangan yang tersedia dan/atau disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan; dan
b. untuk penanganan Keadaan Darurat, Rawan Pangan, dan Gejolak Harga Pangan tertentu bersifat pokok dan bantuan Pangan untuk masyarakat miskin.

Pasal 17

Sasaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah meliputi:
a. rumah tangga miskin;
b. hari besar keagamaan sebelum dan sesudah pelaksanaan khusus masyarakat miskin;
c. lanjut usia; dan
d. masyarakat umum sebagai akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial, balita rentan gizi, balita stunting, anak sekolah, ibu hamil dan ibu menyusui.

Pasal 18

(1) Dalam penyaluran Pangan kepada rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pemerintah Daerah terlebih dahulu melakukan pendataan.
(2) Data dimaksud pada ayat (l) dikonsolidasikan oleh Dinas dengan pemerintah desa dan atau perangkat Daerah terkait.

Pasal 19

(1) Penyaluran Cadangan Pangan kepada kelompok sasaran/masyarakat dan penanganan gejolak harga dilakukan oleh Dinas yang dipimpin oleh Kepala Dinas, kecamatan serta desa dibawah koordinasi Bupati selaku ketua dewan ketahanan pangan Daerah.
(2) Kegiatan penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
    a. melakukan pemantauan ketersediaan dan kerawanan Pangan Daerah.
    b. mengidentifikasi dan memverifikasi lokasi dan masyarakat penerima.
    c. melakukan identifikasi dan verifikasi daftar masyarakat penerima dan kualitas beras sesuai dengan perjanjian sebelum penyaluran.
    d. hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud huruf b, menjadi dasar Kepala Dinas mengajukan permintaan kebutuhan beras Kepada Bupati.
    e. Pengajuan permintaan kebutuhan beras sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada Bupati dengan melampirkan data dan informasi mengenai:
        1. jumlah dan jiwa yang mengalami kerawanan Pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau Keadaan Darurat; dan
        2. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
    f. menetapkan penerima manfaat kegiatan pengembangan Cadangan Pangan Daerah.
(3) Kegiatan penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh petugas dan tim pelaksana pengelola Cadangan Pangan Daerah.
(4) Penetapan penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Pasal 20

Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) membuat berita acara serah terima bantuan kepada setiap kelompok sasaran yang diketahui oleh pihak kecamatan dan desa.

Pasal 21

Biaya penyaluran bantuan dari gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ke titik bagi penyaluran dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PELIBATAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

Bupati melalui Kepala Dinas mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Dalam mendorong peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, kecamatan dan desa melakukan:

a. pemberian informasi tentang ketersediaan Pangan terutama pengadaan Pangan bagi masyarakat dan pendidikan yang berkaitan dengan pengelolaan Cadangan Pangan; dan
b. pemberian motivasi untuk:
   1. meningkatkan kemandirian dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan yang dikelola atau dikuasai masyarakat; dan/atau
   2. membantu kelancaran penyelenggaraan Cadangan Pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah.

BAB VI
KERJASAMA

Pasal 24

(1) Untuk mendukung pengembangan Cadangan Pangan, Dinas dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha atau unit usaha lainnya dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.
(2) Persetujuan Bupati sebagaimana pada ayat (1) berupa *memorandum of understanding* atau kesepakatan bersama.
(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kepentingan pengembangan usaha yang menunjang ketersediaan Pangan.

Pasal 25

(1) Hak dan kewajiban dalam kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama.
(2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh para pihak yang melakukan kerjasama.
(3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
(4) Para pihak melakukan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama secara berkala per-tahun dan/atau jika diperlukan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 26

(1) Pendanaan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belaja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(2) Pengadaan, penyimpanan, perawatan dan pendistribusian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
(3) Besaran dana untuk pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dialokasikan sebesar untuk pengadaan gabah sebanyak ekuivalen 29 (dua puluh sembilan) ton beras.

BAB VIII
PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 27

(1) Setiap penggunaan Cadangan Pangan untuk penanggulangan Rawan Pangan pasca bencana dan/atau Keadaan Darurat, bantuan Pangan untuk masyarakat miskin dan Rawan Pangan dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati yang memuat jumlah penggunaan termasuk kecamatan atau desa penerima bantuan, serta sisa Cadangan Pangan Daerah di gudang Cadangan Pangan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau jika diperlukan.
(2) Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur Sulawesi Utara tentang penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah secara berkala setiap 1 (satu) tahun dan/atau jika apabila diperlukan.
(3) Materi laporan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah meliputi pengadaan, pengelolaan dan penyaluran.

Pasal 28

(1) Bupati dan Kepala Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap laporan penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah.
(2) Kepala Dinas melakukan evaluasi secara makro terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
(3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga swadaya masyarakat.

BAB IX
PEMBINAAN

Pasal 29

(1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang meliputi:
   a. pemberian panduan teknis penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
   b. penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah melalui bimbingan teknis, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
   c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
   d. strategi pencapaian kinerja;
   e. penugasan kepada perangkat Daerah; dan
   f. kerjasama antar daerah dan/atau dengan pengusaha skala Daerah.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Dinas selaku sekretaris dewan ketahanan pangan Daerah.

Pasal 30

(1) Selain pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Kepala Dinas melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan di tingkat desa yang meliputi:
   a. pembinaan panduan operasional;
   b. penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
   c. penyusunan strategi pencapaian kinerja;
   d. penugasan kepada perangkat desa;
   e. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah oleh tim pelaksana di desa;
   f. kerjasama antar desa dengan anggota masyarakat setempat, dan/atau dengan badan usaha skala desa; dan
   g. pemantauan dan evaluasi.

(2) Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh perangkat desa yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan berkoordinasi dengan kecamatan.

BAB X
KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 348), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 30 Januari 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 30 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN
NOMOR 843

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN, PENGADAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN DAERAH

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN DAERAH

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan pokok yang bersifat mendasar, sehingga memiliki sifat strategis dalam pembangunan, baik tingkat nasional maupun tingkat wilayah. Sejalan dengan itu, untuk mewujudkan ketersediaan Pangan yang cukup bagi seluruh penduduk dan mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses Pangan sesuai kebutuhannya, merupakan sasaran utama dalam pembangunan ketahanan Pangan wilayah, yang akan terakumulasi pada pembangunan ketahanan Pangan nasional.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa pengembangan cadangan Pangan nasional merupakan suatu upaya strategis untuk mendukung pengadaan cadangan Pangan dalam menghadapi kekurangan ketersediaan Pangan, kelebihan ketersediaan Pangan, Gejolak Harga Pangan dan atau Keadaan Darurat. Hal ini sejalan dengan salah satu implementasi program pembangunan ketahanan Pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan Pangan yaitu upaya peningkatan pemantapan ketersediaan dan keterjangkauan Pangan. Cadangan Pangan nasional terdiri dari Cadangan Pangan Pemerintah, cadangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat.

Dalam rangka otonomi daerah, urusan Pangan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, baik Propinsi maupun Kabupaten, yang pelaksanaan operasionalnya disesuaikan dengan potensi dan keunggulan daerah masing-masing. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2O12 tentang Pangan, menjelaskan bahwa mewujudkan ketahanan Pangan merupakan tanggung jawab pemerintah bersama masyarakat, dimana pemerintah menyelenggarakan, membina, dan atau mengkoordinasikan segala upaya untuk mewujudkan ketahanan Pangan, antara lain melalui penyelenggaraan cadangan Pangan nasional, yang terdiri atas Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Masyarakat. Penjabaran atas ketentuan undang-undang mengenai cadangan Pangan tersebut, dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan. Pada Pasal 5 menjelaskan: (1) cadangan Pangan nasional terdiri atas Cadangan Pangan Pemerintah dan masyarakat; (2) Cadangan Pangan Pemerintah terdiri atas Cadangan Pangan Pemerintah desa, kabupaten, pemerintah propinsi, dan Cadangan Pangan Pemerintah pusat. Cadangan Pangan dilakukan untuk melindungi masalah Pangan yang mencakup terjadinya kelebihan Pangan, kekurangan Pangan dan/ atau ketidak mampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan.

Ketentuan legal tersebut merupakan acuan yang harus dilaksanakan oleh seluruh komponen pemerintah yang terkait dengan peran aktif dan koordinatif antar sektor, antar pemerintah (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa), dan masyarakat.

Cadangan Pangan merupakan salah satu sumber pengadaan Pangan untuk menjamin pasokan yang stabil dari waktu ke waktu, yang harus diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat sesuai dengan spesifik daerah sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat. Cadangan tersebut dapat digunakan untuk mengatasi secara cepat dan tepat apabila terjadi Keadaan Darurat dan gejolak harga yang meresahkan masyarakat di wilayah masing-masing.

Pengadaan cadangan Pangan dimaksudkan agar Pemerintah Daerah dapat dengan cepat mengatasi masalah kekurangan Pangan apabila terjadi bencana maupun Keadaan Darurat.

Pengadaan dan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah dapat menugaskan badan/instansi yang menangani bidang ketahanan Pangan untuk mengadakan dan mengelola cadangan Pangan tertentu yang bersifat pokok.

B. Tujuan

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

1. tersedia dan tersalurnya cadangan Pangan Daerah untuk penanganan masalah Pangan (kekurangan Pangan, ketidakmampuan mengakses Pangan).
2. termanfaatkannya Pangan Lokal dalam rangka penciptaan permintaan (*demand creation*) untuk produk-produk Pangan Lokal.
3. meningkatkan pengadaan Pangan bagi masyarakat miskin dan atau Rawan Pangan yang terkena Rawan Pangan Transien untuk menjamin pasokan Pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah.
4. terpenuhinya kebutuhan Pangan rumah tangga miskin dan atau Rawan Pangan yang mengalami Keadaan Darurat dan kerawanan Pangan pasca bencana.
5. meningkatkan akses Pangan rumah tangga miskin dan atau Rawan Pangan akibat gejolak harga.

C. Sasaran

Sasaran pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah adalah masyarakat yang mengalami kerawanan Pangan Transien khususnya pada daerah terisolir dan/ atau dalam kondisi darurat karena bencana alam atau Keadaan Darurat.

D. Indikator

Indikator ketepatan sasaran dari pengelolaan dan pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah adalah terpenuhinya kebutuhan Pangan rumah tangga miskin dan atau Rawan Pangan secara cepat dan tepat dalam masa penanggulangan Keadaan Darurat dan tercegahnya kerawanan Pangan.

E. Pengertian

1. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi Keadaan Darurat (Transien), Rawan Pangan, dan Gejolak Harga Pangan.
2. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah tidak termasuk Cadangan Pangan Pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.

II. Pergembangan Cadangan Pangan Daerah

A. Penetapan dan Perencanaan Kebutuhan

Perencanaan program dan anggaran setiap tahun untuk menetapkan usulan besarnya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang akan dibiayai melalui APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dikoordinasikan oleh Bapelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Sedangkan penetapan dan perencanaan kebutuhan cadangan Pangan dikoordinasikan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai Instansi yang menangani ketahanan Pangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melalui Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan dengan melibatkan Instansi terkait.

1. Penetapan besarnya cadangan Pangan Untuk menetapkan jumlah atau besarnya kebutuhan cadangan Pangan perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
   a. Kebutuhan untuk penanggulangan Keadaan Darurat dan kerawanan Pangan pasca bencana.
   b. Informasi mengenai Rawan Pangan (Peta Rawan Pangan), yaitu meliputi:
      1) Potensi terjadinya Rawan Pangan Transien;
      2) Potesi terjadinya bencana;
      3) Penyebab timbulnya bencana;
      4) Potensi dampak/ kerugian setiap terjadinya bencana;
      5) Jenis dan besaran bencana;
      6) Dampak kemanusiaan (Jumlah korban);
      7) Kedalaman dampak (Jumlah kerugian materi);
      8) Kebutuhan yang mendesak, termasuk untuk pengendalian gejolak harga;
   c. Kemampuan keuangan daerah
2. Penetapan Jenis Cadangan Pangan

   Penetapan jenis cadangan Pangan tertentu yang bersifat pokok oleh Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan mempertimbangkan pola Pangan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, berdasarkan hasil analisis data susenas. Jenis cadangan Pangan tersebut berupa makanan pokok beras.

B. Perancangan Pengelolaan

1. Pengadaan

   Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

   a. Besarnya volume, bentuk cadangan Pangan yang akan diadakan, sangat bergantung pada:
      1) Penggunaa cadangan Pangan:
         (a) penanganan Keadaan Darurat; dan
         (b) penanganan Rawan Pangan.

f

2) Sasaran /target Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah masyarakat yang mengalami kerawanan Pangan Transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana alam atau Keadaan Darurat maupun masyarakat Rawan Pangan Kronis karena kemiskinan.
3) Frekuensi terjadinya bencana (bencana alam dan bencana sosial, untuk menentukan daya simpan setiap jenis bahan makanan).
4) Besarnya kejadian bencana (bencana alam dan bencana sosial).
5) Jangka waktu bantuan.
6) Potensi/kekuatan sumber daya lokal. - Sumber pengadaan bahan makanan untuk cadangan Pangan.
7) Fasilitas penyimpanan: bangunan fisik, prasarana pendukung untuk menjaga kuantitas, kualitas dan daya tahan dalam waktu relatif lama.

b. Pengadaan cadangan Pangan harus dilakukan secara kontinyu setiap tahun, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan perlu mengalokasikan anggaran melalui APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

2. Penggantian/Penyegaran Cadangan Pangan
   a. Untuk menjaga agar cadangan Pangan yang telah disalurkan untuk korban bencana (bencana alam dan bencana sosial);
   b. Pembiayaan;
   c. alokasi anggaran pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, selain untuk pengadaan cadangan Pangan, juga perlu dialokasikan untuk penyegaran, dan biaya operasional lainnya.

III. Mekanisme Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2O12 tentang Pangan disebutkan bahwa dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah kabupaten, Pemerintah Daerah melalui Peraturan Bupati/Walikota dapat menugaskan Badan/Instansi yang menangani ketahanan Pangan kabupaten. Kelembagaan yang ditunjuk sebagai pengelolaan cadangan Pangan harus dapat menentukan jumlah beras yang disalurkan, stok yang masih ada dalam gudang dan jadwal *recovery* terhadap Cadangan Pangan Pemerintah propinsi. Untuk mengetahui jumlah beras yang telah disalurkan perlu dibuat rekapitulasi pengeluaran dan rekonsiliasi hutang penyaluran beras.

A. Tatalaksana
   1. Kebijakan dan koordinasi perencanaan program pengadaan dan penganggaran untuk pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, disusun dan diatur oleh Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
   2. Penanggung jawab perencanaan kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berada pada instansi yang menangani ketahanan Pangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yakni Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

3. Penanggung jawab pengadaan dan pendistribusian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berada pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan atau Instansi yang ditugaskan oleh Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

B. Prosedur Penggunaan Cadangan Pangan

1. Prosedur dan mekanisme penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk Keadaan Darurat dan kerawanan Pangan pasca bencana
   a. Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan membentuk Tim untuk mengidentifikasi lokasi, dan masyarakat penerima.
   b. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memverifikasi penerimadan kualitas beras sesuai dengan perjanjian.
   c. Berdasarkan hasil identifikasi Tim pelaksana, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengajukan permintaan kebutuhan beras kepada Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan melampirkan data dan informasi mengenai;
      - jumlah jiwa yang mengalami kerawanan Pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau Keadaan Darurat; dan
      - jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
2. Penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk Penanggulangan Keadaan Darurat dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah:
   a. Untuk penanganan pasca bencana ditetapkan oleh Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan atas usulan dari instansi terkait;
   b. Untuk penanggulangan Keadaan Darurat dilaksanakan segera setelah terjadi bencana (tanggap darurat) atas perintah Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

IV. Pengendalian Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

A. Pemantauan dan Evaluasi

1. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Tim yang dikoordinasikan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan anggota dari instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam rangka pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan secara berkala sesuai kebutuhan; Tim tersebut dikukuhkan melalui Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Biaya untuk pelaksanaan pemantauan dan evaluasi menjadi beban masing-masing intansi terkait.

B. Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dilakukan oleh inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan selaku Badan Pengawas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan atas nama Bupati atau oleh Tim dari Instansi terkait yang ditunjuk oleh Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Pengendalian pengelolaan Cadangan Pangan Pokok Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan langsung dilakukan oleh Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

C. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. dikoordinasikan oleh Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dan dilaporkan kepada Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

V. Penutup

Pengelolaan, pengadaan dan penyaluran cadangan pangan daerah ini, merupakan acuan dalam Operasional Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yang telah disesuaikan dengan kondisi wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	